

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

INAS PENANAMAN MODAL DAN PELATANAN TERPADU SATU I

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171 Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/6041/DIKDAS/DPM-PTSP/9/2023

Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- 6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 024/RekoTeknis/9/2023

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SD INKLUSI PERMATAKU

Nama Lembaga : YAYASAN ANAK HARAPAN KELUARGA

Alamat : Jl. Sultan Alauddin 1 No. 8, kel. Pa'baeng-Baeng, kec. Tamalate

Nama Kepala Sekolah : MASITAH SUHRAWARSIH, S.Pd

No Telp : 089694442157

No NPSN : -

Berlaku Sampai : 7 September 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 7 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.